



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.Tbn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **I GUSTI MADE DANA** ;
Tempat lahir : Banjar Pasekan ;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun /05 Desember 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Banjar Pasekan, Desa Kaba – Kaba,
Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Buruh ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2013 s/d tanggal 19 September 2013 dengan status tahanan Rutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 29 Oktober 2013 dengan status tahanan Rutan;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2013 s/d tanggal 16 Nopember 2013 dengan status tahanan Rutan ;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Nopember 2013 s/d tanggal 5 Desember 2013 dengan status tahanan Rutan ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 6 Desember 2013 s/d tanggal 03 Pebruari 2014 dengan status tahanan Rutan ;
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;
Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan ;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I GUSTI MADE DANA bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dalam surat

dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa air merek shimizu beserta tabung warna merah;

- 1 (satu) set gergaji besi gagang warna merah;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Alit Sumadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4273

GZ;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Made Dana.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I Gusti Nyoman Yadnya.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban (duplik) terdakwa atas tanggapan (replik)

Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini Majelis Hakim menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung dan tercatat dalam berita acara sidang sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana dakwaan Jaksa / Penuntut Umum tertanggal 04 Nopember 2013 berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perk : PDM-45/TBNAN/10/2013 yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I GUSTI MADE DANA bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2013 bertempat di sebuah rumah terletak di Br. Dadakan Kaja, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan

cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas pada pukul 03.45 wita Terdakwa yang sedang berada di rumahnya bertempat di Br.Pasekan, Ds. Kaba Kaba, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, membangunkan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang sedang tidur dengan mengatakan “Ayo bangun ajak pasar Mengwi” yang artinya “ayo bangun ikut ke pasar Mengwi”, setelah terbangun saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA mengiyakan dan mengikuti ajakan Terdakwa dimana Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol DK 4273 GZ miliknya lalu dengan mengendarai sepeda motor tersebut Terdakwa membonceng saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA berangkat, namun di tengah perjalanan ternyata Terdakwa tidak mengarahkan sepeda motornya ke pasar Mengwi melainkan ke sebuah rumah milik saksi korban I WAYAN ALIT SUMADI bertempat di Br. Dadakan Kaja, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan yang pada saat itu sedang dalam tahap pembangunan. Sesampainya di depan rumah tersebut, Terdakwa dan saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA turun lalu memarkir sepeda motor di depan pagar rumah yang masih berupa seng, tak beberapa lama lewatlah saksi I NYOMAN GATRA yang tak lain adalah mertua dari saksi I WAYAN ALIT SUMADI, karena merasa curiga saksi I NYOMAN GATRA mendatangi Terdakwa dan saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang sedang berdiri di depan pagar rumah, lalu saksi I NYOMAN GATRA bertanya kepada Terdakwa “Ngujang Bapak semeng-semeng dini?” yang artinya “ada apa bapak di sini?”, dijawab oleh terdakwa “Olahraga” sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggerak-gerakkan anggota badannya, kemudian saksi I NYOMAN GATRA pergi. Setelah saksi I NYOMAN GARTA pergi, Terdakwa dan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA berjalan masuk ke dalam pagar rumah sampai di depan pintu masuk rumah lalu Terdakwa menyuruh saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA untuk menunggu dan berjaga-jaga di tempat itu sementara Terdakwa masuk ke dalam rumah, sesampainya di dalam rumah Terdakwa mencari-cari gergaji pemotong pipa dari ruangan satu ke ruangan yang lain dan ternyata Terdakwa menemukannya di ruangan dapur dekat teras rumah. Selanjutnya Terdakwa menuju ke bagian belakang rumah tempat dimana diletakkannya sebuah mesin pompa air merk New Simizhu, kemudian Terdakwa langsung memotong 2 saluran pipa yang tersambung pada mesin pompa air tersebut, yaitu pipa penarik air dan pipa sirkulasi udara dengan menggunakan gergaji pipa, setelah pipa terputus Terdakwa mengangkat mesin pompa air tersebut dengan kedua tangannya lalu membawanya keluar sementara saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA sudah menunggunya di pintu keluar, sesampainya di depan pagar rumah Terdakwa menyuruh saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA untuk memegang mesin pompa air tersebut, sementara Terdakwa mengambil sepeda motor yang diparkir tak jauh dari tempat itu, kemudian mereka berdua pergi dari tempat itu dengan posisi Terdakwa yang menyetir sepeda motor sedangkan saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA membonceng di belakang sambil memegang mesin pompa air tersebut, selanjutnya mereka berdua pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa dengan dibantu oleh saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA meletakkan mesin pompa air tersebut ke lumbung ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam harinya Terdakwa pergi menemui saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA di warung Kadek Jokar dan mengatakan akan menjual sebuah mesin pompa air, karena butuh uang cepat Terdakwa mau menjualnya seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), oleh saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA ditawarkan menjadi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan atas tawaran tersebut Terdakwa menerimanya, sehingga saat itu juga keduanya langsung menuju ke rumah Terdakwa dan terdakwa menyerahkan mesin pompa air tersebut kepada saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA sedangkan saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I WAYAN ALIT SUMADI selaku pemilik mesin pompa air merk New Shimizu mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut :

1. Saksi I WAYAN ALIT SUMADI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan telah kehilangan sebuah mesin pompa air merk Shimizu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 Wita di rumahnya terletak di Br. Dadakan Kaja, Desa

Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa saksi menerangkan dirinya awalnya tidak mengetahui siapa yang mencurinya namun saksi sempat mencurigai Terdakwa I Gusti Made Dana dan setelah di Polsek Kediri barulah benar dugaan saksi bahwa yang mencurinya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui setelah petugas Kepolisian menghubungi saksi untuk mengecek apakah mesin pompa air yang telah ditemukan di rumah saksi I Gusti Nyoman Yadnya ternyata itu adalah milik saksi;
- Bahwa saksi menerangkan mesin pompa air miliknya telah hilang pada saat saksi pulang untuk mebanten sembahyang di rumahnya, kemudian diberitahu kepada mertua saksi yaitu saksi I Nyoman Gatra;
- Bahwa saksi menerangkan mesin pompa air merk Shimizu tersebut adalah miliknya dan telah diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijinnya dengan cara kedua pipanya yang menancap tanah dipotong menggunakan gergaji besi milik saksi yang awalnya terletak di ruang dapur;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan telah membeli sebuah mesin pompa air merk Shimizu kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 20.00 wita di rumah Terdakwa di Br. Pasekan seharga Rp 300.000,-;
- Bahwa saksi mau membeli mesin pompa air tersebut setelah sebelumnya Terdakwa menawarkan mesin pompa air tersebut di rumah Kadek Jokar karena Terdakwa sedang butuh uang, awalnya Terdakwa bertanya apakah ada uang Rp 350.000,- jika ada ini ambil mesin pompa air miliknya dijawab oleh saksi hanya ada Rp 300.000,- dan akhirnya disetujui oleh Terdakwa lalu keduanya langsung menuju rumah Terdakwa tempat dimana mesin pompa air tersebut disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahui mesin pompa air merk Shimizu tersebut adalah hasil curian setelah dipanggil dan dilakukan pemeriksaan di kantor Polsek Kediri, dimana yang melakukan pencurian adalah Terdakwa pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wita di rumah saksi korban I Wayan Alit Sumadi di Br. Dadakan, Ds. Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi sebenarnya sudah memiliki mesin pompa air di rumahnya, namun karena saksi merasa kasihan kepada Terdakwa yang juga adalah temannya, selain itu Terdakwa mengaku barang itu adalah miliknya yang sudah lama tidak dipakai, maka saksi mau membelinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi I NYOMAN GATRA, memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dimana Terdakwa pernah bekerja untuk menantunya, namun saksi kenal dengan saksi korban I Wayan Sumadi Alit sebagai menantunya;
- Bahwa saksi menerangkan adapun kejadian pencurian sebuah mesin pompa air merk Shimizu milik saksi I Wayan Alit Sumadi yaitu pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wita di rumah saksi I Wayan Alit Sumadi di Br. Dadakan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas saksi hendak pergi ke sawah melewati depan rumah saksi I Wayan Alit Sumadi kemudian saksi curiga melihat ada dua orang yang tak lain adalah Terdakwa bersama anaknya yaitu saksi I Gusti Made Adi Putra sedang berdiri di depan rumah saksi I Wayan Alit Sumadi, lalu saksi menghampiri keduanya dan bertanya “Ngujang Bapak semeng-semeng dini?” dijawab oleh Terdakwa “Olahraga” sambil Terdakwa menggerak-gerakkan anggota badannya, selanjutnya saksi pergi meninggalkan keduanya;
- Bahwa sekembalinya dari sawah saksi melihat Terdakwa masih ada di depan rumah bersama anaknya, namun tidak saksi hiraukan;
- Bahwa saksi baru mengetahui mesin pompa air milik menantunya hilang pada saat saksi I Wayan Alit Sumadi menghubunginya, dan pada saat itu kecurigaan saksi kepada Terdakwa semakin kuat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehilangan tersebut saksi menemani saksi I Wayan Alit Sumadi

melapor ke Polsek Kediri;

- Bahwa saksi mengetahui akibat kehilangan tersebut saksi I Wayan Alit Sumadi mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

4. Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 wita di rumah saksi I Wayan Alit Sumadi di Br. Dadakan, Desa abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan;
- Bahwa pada awalnya sekira pukul 03.45 saksi yang sedang tidur di rumahnya di Br. Pasekan Desa Kaba-kaba dibangunkan oleh Terdakwa yang tak lain adalah ayahnya sendiri diajak untuk ke pasar, saksi mengiyakan dan mengikuti ajakan orang tuanya;
- Bahwa saksi membonceng Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Grand warna hitam No. Pol DK 4273 GZ;
- Bahwa ternyata di tengah perjalanan Terdakwa tidak mengarahkan sepeda motornya ke pasar melainkan ke sebuah rumah di Br. Dadakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui rumah tersebut milik siapa, selanjutnya saksi disuruh turun sementara Terdakwa memarkir sepeda motornya di luar pagar kemudian saksi dan Terdakwa masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam pagar dan saksi disuruh Terdakwa untuk menunggu dan berjaga-jaga di luar pintu depan rumah, sementara Terdakwa masuk ke dalam;

- Bahwa saksi menerangkan beberapa lama kemudian Terdakwa keluar membawa sebuah mesin pompa air kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa untuk memegangnya, sementara Terdakwa mengambil sepeda motornya kemudian saksi disuruh naik membonceng Terdakwa selanjutnya pergi dari tempat itu untuk pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dan untuk itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian yaitu berupa : 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu beserta tabung warna merah, 1 (satu) set gergaji besi gagang warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No. Pol DK 4273 GZ dan uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi lagi, demikian pula Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa secara kronologis awalnya Terdakwa pada pukul 03.45 wita membangunkan anaknya yang sedang tidur di rumah di Banjar. Pasekan dan mengajak untuk pergi ke pasar, lalu Terdakwa mengambil sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor miliknya yaitu Honda Grand Hitam No. Pol 4273 GZ dan saksi I

Gusti Made Adi Putra membonceng Terdakwa;

- Terdakwa mengambil mesin pompa air tersebut dengan mengajak anaknya yaitu saksi I Gusti Made Adi Putra yang baru berumur sebelas tahun, dengan cara Terdakwa menyuruh anaknya untuk menunggu di depan pintu depan rumah untuk berjaga-jaga sementara Terdakwa masuk ke dalam lalu Terdakwa mengambil sebuah gergaji besi kemudian memotong dua pipa yang tersambung ke mesin pompa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa mesin pompa air tersebut keluar lalu menyuruh saksi I Gusti Made Adi Putra untuk memegangnya sementara Terdakwa mengambil sepeda motor lalu menyuruh saksi I Gusti Made Adi Putra untuk membonceng kemudian pergi dari tempat itu dan pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengarahkan sepeda motornya ke sebuah rumah di Br. Dadakan milik saksi I Wayan Alit sumadi;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Terdakwa dan saksi sempat berdiri di depan rumah, tiba-tiba lewatlah seseorang yang bernama saksi I Nyoman Gatra yang merupakan mertua dari saksi korban I Wayan Alit Sumadi mendatangi Terdakwa lalu bertanya “Ngujang Bapak semeng-semeng dini?” dijawab oleh Terdakwa “olahraga” sambil menggerak-gerakkan anggota badannya;
- Bahwa setelah saksi I Nyoman Gatra pergi dari tempat itu, barulah Terdakwa melakukan aksinya sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa pada malam harinya pergi menemui temannya yaitu I Gusti Nyoman Yadnya di warung Kadek Jekar dan menawarkan mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pompa air seharga Rp 350.000,- namun ditawarkan oleh saksi I gusti Nyoman

Yadnya seharga Rp 300.000,- lalu keduanya sepakat dan langsung menuju

ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan mesin pompa air

tersebut kepada saksi I Gusti Nyoman Yadnya dan Terdakwa memperoleh

uang sebesar Rp 300.000,-;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal akan perbuatannya;;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum karena kasus tindak pidana pencurian sepeda dayung dan dihukum selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian keterangan para Saksi satu sama lain, keterangan Terdakwa serta surat-surat yang ada dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wita, saksi I Wayan Alit Sumadi telah kehilangan mesin pompa air merk New Shimizu di rumahnya di Br. Dadakan Kaja, Desa Abiantuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa akibat kehilangan mesin pompa air merk New Shimizu tersebut, saksi I Wayan Alit Sumadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Mangambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
4. Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur "*Barang Siapa*" berarti menunjuk pada manusia pribadi sebagai subyek hukum dari suatu tindak pidana ini, oleh karena itu perkataan barang siapa ditujukan kepada setiap manusia atau seseorang yang melakukan tindak pidana, dan dimuka persidangan baik berdasarkan Keterangan para Saksi maupun Keterangan Terdakwa tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I GUSTI MADE DANA juga telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad .2. Unsur “Mangambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa mengambil artinya memindahkan suatu barang dari kekuasaan orang yang berhak berpindah pada kekuasaannya yang nyata dan pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, sedangkan barang sesuatu artinya segala sesuatu yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN ALIT SUMADI, Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA, Saksi I NYOMAN GATRA dan Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA pada hari hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu milik saksi I Wayan Alit Sumadi di rumah saksi I Wayan Alit Sumadi di Br. Dadakan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya

adanya niat pelaku untuk menguasai barang milik orang lain yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN ALIT SUMADI, Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA, Saksi I NYOMAN GATRA dan Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu milik saksi I Wayan Alit Sumadi di rumahnya di Br. Dadakan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dengan cara memotong kedua pipa yang tersambung pada mesin pompa air tersebut dengan gergaji besi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN ALIT SUMADI, Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA, Saksi I NYOMAN GATRA dan Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA pada hari Kamis malam tanggal 29 Agustus 2013 sekira pukul 04.00 Wita telah mengambil 1 (satu) buah mesin pompa air merk Shimizu tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi saksi I Wayan Alit Sumadi di rumahnya di Br. Dadakan, Desa Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN ALIT

SUMADI, Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA, Saksi I NYOMAN GATRA

dan Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa yang

pada pokoknya menerangkan bahwa untuk mengambil 1 (satu) buah mesin

pompa air merk Shimizu tersebut pada hari Kamis malam tanggal 29 Agustus

2013 sekira pukul 04.00 Wita dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan

anaknya yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA, maka dengan demikian unsur

ini telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk

sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

perintah palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I WAYAN ALIT

SUMADI, Saksi I GUSTI NYOMAN YADNYA, Saksi I NYOMAN GATRA

dan Saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA yang dibenarkan oleh Terdakwa yang

pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa bersama-sama dengan anaknya

yaitu saksi I GUSTI MADE ADI PUTRA mengambil 1 (satu) buah mesin pompa

air merk Shimizu di rumah saksi I Wayan Alit Sumadi di Br. Dadakan, Desa

Abiantuwung, Kec. Kediri, Kab. Tabanan tersebut dengan cara merusak dengan

memotong kedua pipa yang tersambung pada mesin pompa air tersebut dengan

gergaji besi, dan selanjutnya mesin pompa air tersebut dibawa pulang kemudian

dijual kepada saksi I Gusti Nyoman Yadnya seharga Rp 300.000,- , maka dengan

demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum

atas perbuatan Terdakwa telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim yakin akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa serta selama perkara ini diperiksa di persidangan Majelis

Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan ataupun menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa atau alasan lain yang dapat menggugurkan hak Jaksa/ Penuntut Umum untuk mengajukan perkara ini ke pengadilan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut pada bagian pertimbangan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidana dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dimaksudkan untuk membalas dendam atau menyengsarakan tetapi bertujuan untuk menyadarkan agar di masa mendatang Terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi serta mencegah orang lain melakukan tindak pidana yang sama ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi I Wayan Alit Sumadi;

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP, Majelis beralasan hukum untuk memerintahkan kepada Penuntut Umum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka sebagaimana ditentukan dalam pasal 194 ayat (1) KUHAP, status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP jo. pasal 222 KUHAP ;

Menimbang, bahwa karena dalam putusan ini semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa di pandang adil dan memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke – 3, ke-4 dan ke – 5 KUHP, KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I GUSTI MADE DANA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah mesin pompa air merk shimizu beserta tabung warna merah;
- 1 (satu) set gergaji besi gagang warna merah;

Dikembalikan kepada saksi I Wayan Alit Sumadi.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand warna hitam No.Pol DK 4273

GZ

Dikembalikan kepada Terdakwa I Gusti Made Dana.

- Uang tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Nyoman Yadnya.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Kamis tanggal 28 Nopember 2013 oleh kami **PUTU ENDRU SONATA, S.H. M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H.** dan **FATARONY, S.H.** masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis

tanggal 5 Desember 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **I MADE PATENG** Panitera

Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **NI LUH SRI EKA**

PARIARSINI, S.H. Jaksa/Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

I MD GD TRISNA JAYA SUSILA, S.H.

PUTU ENDRU SONATA, S.H. MH.

FATARONY, S.H.

Panitera Pengganti,

I MADE PATENG

CATATAN :

1. Dicatat disini, bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2013
Terdakwa telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan
tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.TBN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Penuntut Umum pikir-pikir, sebagaimana tercatat dalam

register ; -----

2. Dicatat pula disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya banding telah lampau sehingga putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 05 Desember 2013 Nomor : 116/Pid.B/2013/PN.TBN, telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Desember 2013;

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-